



LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KPU KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN 2024



JANUARI 2025

KPU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
Jl. Ir. Soekarno, Saumlaki



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini mengulas perencanaan kinerja dan akuntabilitas terkait dengan perbandingan target dan realisasi tahun 2024

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1.Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi evaluasi bahan guna peningkatan kinerja KPU Kepulauan Tanimbar menjadi lebih baik ke depannya.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi pihak terkait.

Saumlaki, Februari 2024

Ketua KPU Kabupaten
Kepulauan Tanimbar



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTIAS EKSLUSIF	iii
DAFTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. STRUKTUR IRGANISASI	14
C. SISTIMATIKA PENYAJIAN	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 2020-2024 ..	17
B. RENCANA STRATEGIS	22
C. PERJANJIAN KINERJA	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	28
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	30
C. AKUNTABILITAS KINERJA	35
BAB IV PENUTUP	37



IKHTIAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024, merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas-tugas. Dan merupakan kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Lembaga dalam kurun waktu 1 (satu) tahun berjalan dan juga sekaligus melaksanakan amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 yang tertuang dalam Surat Edaran Kementrian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 tahun 2010.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2024 ini mengurai pencapaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya dan juga merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, sasaran strategis dalam visi dan misi sesuai rencana kerja yang ditetapkan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum disingkat dengan KPU, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilu. Pelaksanaan tugas-tugas KPU berlandaskan pada Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Prk=gram kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai Lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, KPU mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka KPU berkewajiban membuat Laporan Kinerja. Laporan Kinerja KPU juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Laporan kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberi penjelasan mengenai capaian kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama Tahun Anggaran 2024. Setiap capaian kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja. Sebagai tolak ukur dan gambaran keberhasilan pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun, analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG KPU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

Pelaksanaan tugas kewenangan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengacu pada Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22 E (ayat 5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 1 ayat 8 : Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat



KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu, dengan pengertian sebagai berikut ;

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotanya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diperlukan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggaraan pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan integritas. Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu ;

1. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, terselenggaranya Pemilu didasari semata-mata terselenggara sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Mandiri, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;
3. Adil, maknanya dalam Penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajiban; dan
4. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas ;

1. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan;
2. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi panyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;



3. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan;
4. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai dengan kaidah keterbukaan informasi publik;
5. Proposional, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. Profesional, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas;
7. Efektif, maknanya dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;
8. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. Kepentingan Umum, bermakna dalam penyelenggaraan pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 yang disebut Penyelenggara Pemilu adalah Pelaksana Tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu "Luber-Jurdil" memiliki makna, yaitu;

1. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara;
2. Asas Umum, semua warga negara memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial;
3. Asas bebas, setiap warga negara berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;



4. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suranya diberikan;
5. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai penyelenggara di Tingkat Kabupaten mempunyai **tugas dan wewenang serta kewajiban** sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 18, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tahun 2017 tentang **Pemilihan Umum** sebagai berikut :

1. Tugas KPU Kabupaten/Kota bertugas ;
 - a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;
 - c. Mengkoordinir dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

- a. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- b. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, DPD, Pemilu Presiden dan wakil Presiden dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi di PPK;
- c. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikasi penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- d. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;



- e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - f. Mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KPU Kabupaten/Kota Berwenang ;
- a. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekaitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - d. Menjatuhkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
 - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan seentara anggota PPK dan PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan keputusan bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan perundang-undangan.
 - f. Dan melaksanakan kewenangan lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan perundang-undangan;
3. KPU kabupaten/kota berkewajiban ;
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan semua informasi penyelenggara pemilu kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - f. Mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. Mengelola barang invenaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU, KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;



- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau perundang-undangan.

Selain itu sesuai dengan pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020, **KPU Kabupaten/Kota juga memiliki tugas dan kewenangan dalam melaksanakan Pemilihan Bupati, Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diwilayahnya sebagai berikut ;**

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi :

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data yang terakhir;
 - Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD;
 - Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan menetapkan sebagai daftar pemilih



- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
 - j. Menetapkan calon bupati dan calo walikota yang telah memenuhi persyaratan;
 - k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - l. Membuat berita cara penghitungan suara serta sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota serta mengumumkannya;
 - n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
 - o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
 - q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, PPS dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat Kabupaten/kota dan pegawai sekretariat yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi bawaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Bupati dan Walikota;
 - t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
 - u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
 - v. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota berkewajiban ;**
- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
 - b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
 - c. Menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
 - d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sedangkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. **Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Pasal 88 Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:**

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berwenang:

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban:

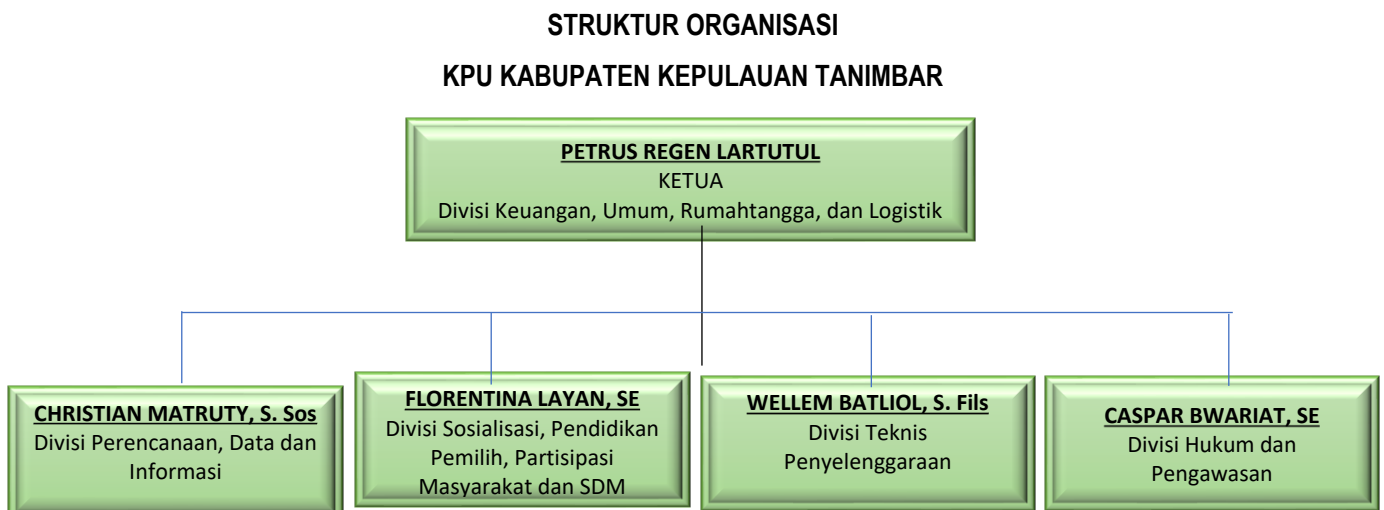
- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
4. Sekretariat KPU Kabupaten/kota bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan, serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari :

- Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
- Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

B. STRUKTUR ORGANISASI

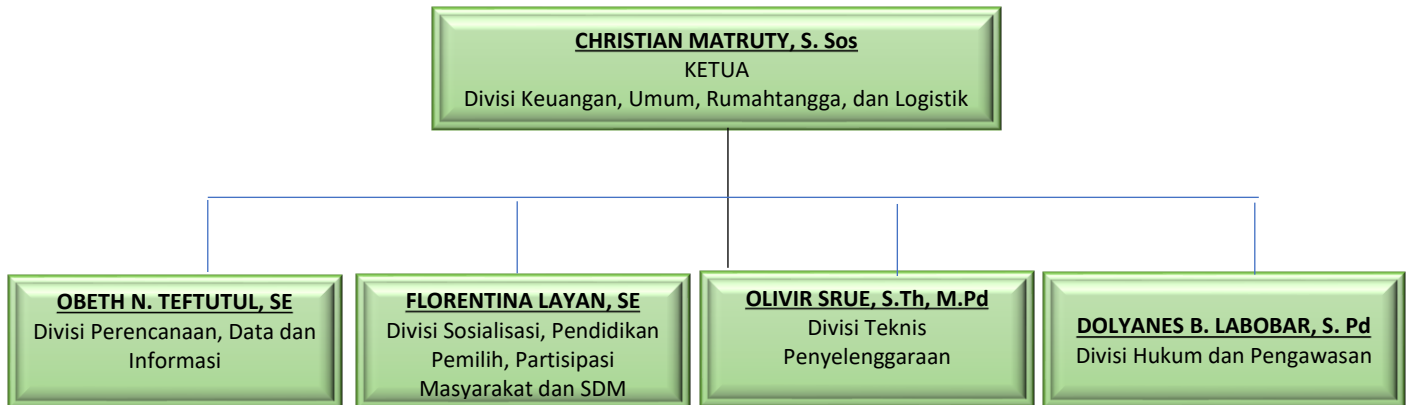
C.1. Stuktur Organisasi KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Periode 2019 - 2024



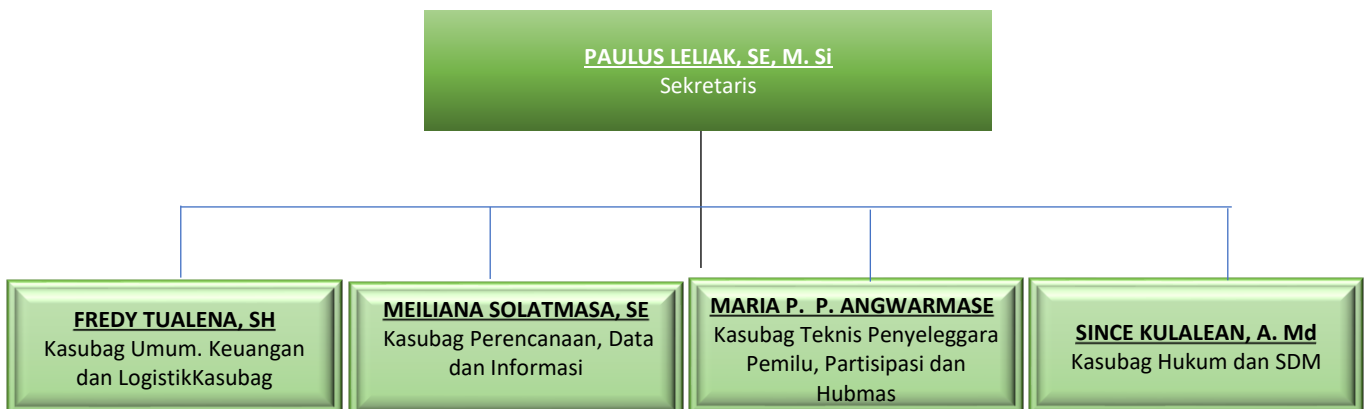
C.1.2. STRUKTUR KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Periode 2024 – 2029

Pada tanggal, 1 April 2024, dilaksanakan Pelatihan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk periode 2024 – 2029. Perekrutan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dilakukan melalui seleksi CAT, Seleksi Wawancara

STRUKTUR ORGANISASI KPU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR



C.3. Sturktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar



Sumber Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020

Pada akhir tahun anggaran 2024, jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berjumlah 24 orang, yang terbagi dalam 3 dengan status kepegawaian

1. Pegawai Negeri Sipil KPU Organik, yang diangkat berdasarkan SK Sekretaris Jenderal sebanyak 13 orang);
2. Pegawai Pemerintah Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sebanyak 1 orang dengan masa kerja dari tanggal, 1 Februari s/d 31 Desember 2029.
3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang terbagi dalam beberapa bagian, diantaranya ;
 - a. Tenaga Kontrak , yang terdiri dari ;

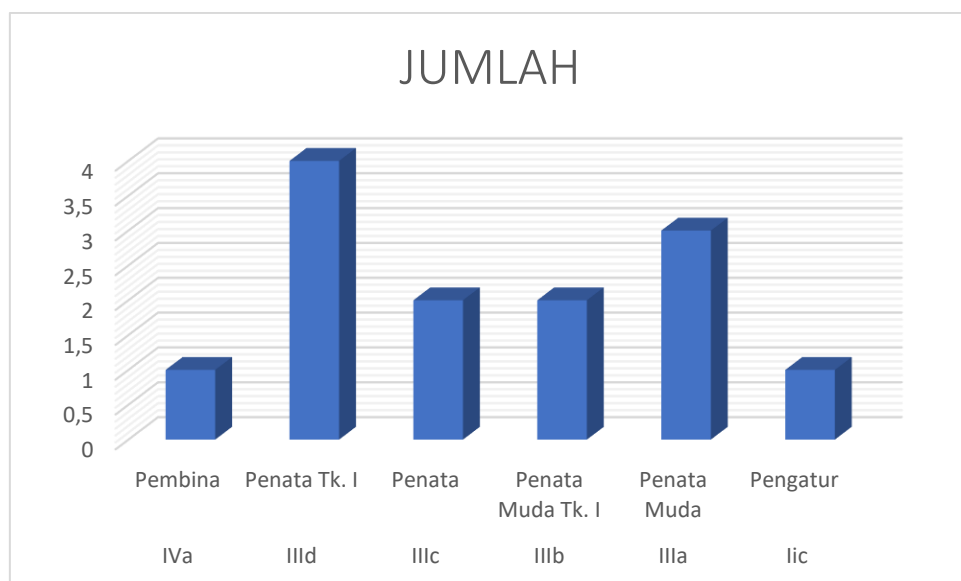


- Sopir : 1 orang
 - Pramubakti : 2 orang
 - Jagad Saksana : 3 orang
- b. Tenaga Pendukung / Administrasi : 4 orang
- c. Pada Bulan Oktober 2024 KPU melaksanakan seleksi P3K bagi tenaga PPNPN yang sudah terdaftar di BKN sebagai tenaga honor KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan dinyatakan lulus sebanyak 4 orang.

Tabel 1.4
DATA ASN
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
TAHUN 2024
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLRU

GOL / RUANG	PANGKAT	JUMLAH
1	2	3
IVa	Pembina	1
IIId	Penata Tk. I	4
IIId	Penata	2
IIIb	Penata Muda	2
IIId	Pengatur Tk. I	3
IIc	Pengatur Muda	1

DATA ASN TAHUN 2024 DALAM GRAFIK



C. SISTIMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 disusun dengan Sistematika sebagai berikut ;

- **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini, berisi, Latar belakang, Kedudukan, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Sistematika Penyajian.

- **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini berisi gambaran umum uraian Sasaran Strategis rencana pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 dan Rencana Startegis yang menjabarkan Visi, Misi, dan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai dalam konteks rencana jangka menengah; sebagai gambaran dan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024, yang memuat kegiatan, dan target capaian dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis lembaga.

- **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada Bab ini, berisi uraian capaian kinerja, target, realisasi, analisi capaian realisasi, kinerja anggaran dan realisasi anggara.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini berikis ringkasan pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dirangkum dalam kesimpulan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) 2020 – 2024

Arah Kebijakan dan Strategis Nasional dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam pentahapan RPJPN 2005-2025, RPJMN tahap ke-4, yakni pada tahun 2020 – 2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi dari Pembangunan Nasional tahap ke-4 adalah ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong royong”***. Untuk mencapai visi tersebut pemerintah terpilih telah menetapkan agenda pembangunan nasional. Di dalam agenda nasional tersebut terdapat 9 (sembilan) agenda prioritas, atau lebih dikenal dengan Nawacita Kedua. Kesembilan agenda pembangunan prioritas tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Komisi Pemilihan Umum sebagai salah satu lembaga negara memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian dari agenda prioritas pembangunan nasional 8 (delapan) yaitu membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Agenda Prioritas ini memiliki 5 sub-agenda prioritas yang memiliki keterkaitan erat dengan peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum. Kelima sub-agenda prioritas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik

- a. meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi :



1. Pengembangan kebijakan pemilihan yang demokratis termasuk yang berkaitan dengan pembiayaan kampanye Pemilihan Umum dan Pengawasan Pemilihan Umum yang partisipatif;
 2. Pengaturan pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 3. Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 4. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Fasilitasi peningkatan peran partai politik;
 6. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 7. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 8. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; dan
 9. Pembentukan lembaga riset ke-Pemilu-an sebagai bagian dari lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan ke-Pemilu-an dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
- b. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilihan Umum;
1. Perubahan undang-undang tentang partai politik untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD_ untuk membangun partai politik sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 2. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.

2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

- a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang akan ditempuh melalui strategi antara lain : penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
- b. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain: penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government,



penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan/ penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing ; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diiterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.

3. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan.

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan perempuan di berbagai bidang pembangunan yang akan ditempuh dengan strategi :
 1. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah;
 2. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) diberbagai bidang pembangunan, ditingkat nasional dan daerah; dan
 3. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.
- b. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik, dengan strategi yang ditempuh adalah:
 1. Penguatan UU Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan alternatif tentang pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam parlemen dan kepengurusan partai politik;
 2. Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum;
 3. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.
 4. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.



5. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang.
6. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.
4. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik.
 - a. Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi :
 1. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 2. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 4. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 5. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 6. Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan MPustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 7. Kampanye publik terkait revolusi mental;
 8. Penguatan sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi;
 9. Penguatan Government Public Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 10. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers
 - b. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi :
 1. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 2. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;



3. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
5. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional
 - a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi pemerintah agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui strategi: penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) dan Lembaga Non Struktural (LNS)); penataan kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah yang mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga baik di pusat maupun di daerah.
 - b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada instansi pemerintah daerah; dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN).
 - c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi; penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

Dalam kaitannya dengan 5 (lima) sub agenda dari prioritas agenda pembangunan kedelapan, Komisi Pemilihan Umum memiliki peran yang relevan untuk mewujudkan sasaran strategis dari masing-masing sub agenda tersebut. Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum, jelas memiliki tanggung jawab yang besar untuk merealisasikan agar indeks demokrasi di Indonesia pada tahun 2024 menjadi 78,37 (tujuh puluh delapan koma tiga puluh tujuh), partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum



dan Pemilihan meningkat menjadi 85% (delapan puluh lima persen), serta terselenggaranya Pemilihan dan Pemilihan Umum secara aman, adil, dan demokratis. Komisi Pemilihan Umum juga memiliki peran yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan yaitu dengan cara mendorong perempuan untuk berpartisipasi di dalam Pemilihan Umum dan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan. Dengan semakin banyaknya perempuan menjadi penyelenggara Pemilihan Umum di semua tingkatan, maka kualitas hidup perempuan dan keterwakilan perempuan dalam pembangunan akan meningkat. Keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya Komisi Pemilihan Umum, merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas. Komisi Pemilihan Umum memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mendorong agar proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan setiap kegiatan Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, elemen lain yang tidak kalah penting adalah partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan. Pemilihan Umum yang inclusive adalah Pemilihan Umum yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk terlibat dalam proses Pemilihan Umum. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas pada partisipasi dalam pemungutan suara, akan tetapi partisipasi yang lebih luas, yaitu melibatkan sejak dalam proses perencanaan, implementasi dan evaluasi. Dengan adanya transparansi, pertanggungjawaban kepada publik, dan partisipasi publik dalam Pemilihan Umum maka kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum akan semakin meningkat. Kepercayaan publik sangat dibutuhkan Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan even Pemilihan Umum atau Pemilihan yang rawan dengan konflik kepentingan antar peserta Pemilihan Umum. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi di lembaga Komisi Pemilihan Umum juga menjadi perhatian yang sangat serius karena selama ini Komisi Pemilihan Umum dinilai belum optimal dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pengelolaan keuangan negara belum dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelayanan kepada masyarakat juga belum dilakukan secara cepat, dan mekanisme reward and punishment bagi pegawai Komisi Pemilihan Umum belum optimal dilaksanakan. Reformasi birokrasi yang sedang dicanangkan dan dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum diharapkan akan menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga negara yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan berwibawa di mata masyarakat baik nasional maupun internasional.

B. RENCANA STRATEGIS

Substansi Perencanaan Strategis adalah proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan 5 (lima) tahun, secara sistematis dan



berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan ada.

Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Laporan Kinerja menempatkan perencanaan strategis sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis di segala arah dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Perencanaan Strategis memuat sejumlah fakta, persoalan dan argumentasi mendasar pemilihan satu program dan kesiapan serta bagaimana, untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Visi berkaitan dengan pandangan jauh ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah akan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif (LAN_RI, 2003:7). Dengan demikian visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar periode 2020 – 2024 adalah: ***“Menjadi penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional dan berintegritas demi terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil ”***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.



Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepartisan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat tetap terjaga disaat berlangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Tanimbar Bersih dan Berkualitas.

2. **Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah :**

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan (LAN-RI, 2003:8). Dengan pernyataan misi, diharapkan intern Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui peran dan program-program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Kepulauan Tanimbar periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, yaitu ***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya”*** dengan uraian sebagai berikut :

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan Kepulauan Tanimbar yang bersih dan berkualitas
2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;
3. Menjadi pusat layanan bagi stake holder Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;



4. Menjadikan agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan yang mengusahakan kemakmuran bagi rakyatnya, berani menegakan keadilan, menjadi landasan berpijak dan memberi segala yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka tujuan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Disusun untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan para pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2024, sebagaimana diamanatkan pada RPJMN 2020-2024, demikian pula visi dan misi Komisi Pemilihan Umum. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan



Tanimbar. Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

- A. Sasaran Strategis untuk tujuan utama yaitu : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas” yaitu :
 1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang andal dan berkualitas; dan
 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berkualitas.
- B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu, “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :
 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “ Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung Umum, Bebas,Rahasia, Jujur dan Adil, yaitu “ Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.
- D. Sasaran Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 yang bebas Covid-19”, yaitu “Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan.”

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU KKT, PPK dan PPS menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%



2.	Terlaksananya penyelesaian pelaksanaan sengketa hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan	Persentase KPU KKT memutakhirkan data tepat	100%
4.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilih/Pemilihan	Persentase logistik Pemilu/Pemilihan yang terdistribusi secara tepat sasaran, tepat jumlah tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
5.	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepulauan Tanimbar kepada stakeholder	Persentase penyampaian informasi dan publikasi tahapan pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan Tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hakekatnya merupakan bagian dari proses untuk mencapai Renstra 2020 – 2024. Proses Pengukuran Kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan suatu tingkat pencapaian anggaran. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan meliputi Masukan (input), Keluaran (Output), Hasil (outcome) dan manfaat (benefit) masing-masing sebagai berikut :

- a. Indikator Input Indikator Input menunjukk sumber daya yang digunakan/dibutuhkan dalam melakukan kegiatan seperti sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan mesin, saran dan prasarana, dll
- b. Indikator Output Indikator Output menunjukkan segala sesuatu baik barang/jasa (fisik/Non Fisik) sebagai hasil keluaran langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan seperti ; peserta, terlaksananya kegiatan, jumlah kegiatan, volume kegiatan, dll
- c. Indikator Outcome Indikator Outcome menunjukkan hasil yang diperoleh dari berfungsinya suatu keluaran/output yang dirasakan oleh masyarakat, Indikator Outcome merupakan ukuran seberapa jauh barang/jasa memenuhi kebutuhan dan harapan. d. Indikator benefit adalah kegunaan/manfaat suatu keluaran/output yang dirasakan langsung oleh masyarakat misalnya fasilitas yang bisa langsung diakses oleh publik.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengukuran kinerja berdasarkan realisasi pelaksanaan kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pengukurannya dilakukan dengan membandingkan antara skala target indikator kinerja dengan realisasi.

Dalam mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran kinerja dapat dikategorikan sesuai penilaian



Tabel 3.1
Skala Penilaian

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN	KETERANGAN
1.	>100	Sangat berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan melampau target indikator yang direncanakan
2.	91 - 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai target indikator kinerja
3.	71 - 90	Cukup	Kegiatan yang dilaksanakan hampir mencapai target indikator kinerja
4.	51 - 70	Kurang berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5.	0 - 50	Tidak berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan Persentaase capaian kienrja setiap kategori adalah sbb;

$$\% \text{pencapaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

KPU Kabupaten Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan 5 (Lima) sasaran strategis dengan 5 (Lima) indikator kinerja yang hendak dicapai pada Tahun 2024. Sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagai berikut.



Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sekretariat
KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal	Presentase KPU KabupatenKepulauan Tanimbar, PPK dan PPS menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%
2.	Terlaksananya penyelesaian pelaksanaan sengketa hukum	Presentase sengketa hukum yang dimenangkan	100%
3.	Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan	Persentase KPU KKT memutakhirkan data tepat waktu	100%
4.	Terwujudnya dukungan logistic dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase logistic Pemilu/pemilihan yang terdistribusi secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
5.	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepulauan Tanimbar kepada stakeholder	Persentase penyampaian informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%

Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar di tahun 2024 ini secara umum mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. Analisa dan capaian kinerja sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	Terwujudnya Tahapan Pemilu sesuai jadwal
---------------------	--

Sasaran tersebut dimaksudkan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan seluruh tahapan melaksanakan pemilu dan pemilihan dapat berjalan sesuai jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut, pada tahun 2024 adalah sebagai berikut ;



TERWUJUDNYA TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN SESUAI JADWAL

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		TARGET	CAPAIAN
		REALISASI	CAPAIAN		
(1)	(2)	(5)	(6)		
1.	Presentase KPU KabupatenKepulauan Tanimbar, PPK dan PPS menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%	100%	100%	100%

Persentase KPU/PPK/PPS menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.

KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah melaksanakan seluruh tahapan dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 2	Terlaksananya penyelesaian pelaksanaan sengketa hukum
---------------------	---

Sasaran ini dimaksudkan, beberapa lameningkatkan kapasitas ngkah yang ditempuh KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mencapai sasaran strategis ini diantaranya,

1. Membangun sisten penyelesaian sengketa hukum yang eektif
2. Meningkatkan kapasitas lembaga penyelesaian sengketa hukum
3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
4. Meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait

TERLAKSANANYA PENYELESAIAN PELAKSANAAN SENGKETA HUKUM

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		TARGET	CAPAIAN
		REALISASI	CAPAIAN		
(1)	(2)	(5)	(6)		
2.	Presentase sengketa hukum yang dimenangkan	100%	100%	80 %	100%



Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Pada akhir tahapan Pemilu, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar menutup semua rangkaian tahapan dengan aman dan damai tanpa permasalahan / gugatan dari peserta Pemilu tahun 2024

Sedangkan pada Pelaksanaan Pilkada 2024, KPU Menghadapi beberapa gugatan sengketa Mahkamah Konstitusi yang terdaftar dalam gugatan

1. Nomor 244/PAB/MK/e-AP3/12/2024 dengan penggugat pasangan calon bupati Kepulauan Tanimbar Adolf Bormasa – Hendrikus Serin
2. Nomor 246/PAB/MK/e-AP3/12/2024 dengan penggugat pasangan calon bupati Kepulauan Tanimbar Adolf Bormasa – Hendrikus Serin
3. Nomor 163PAB/MK/e-AP3/12/2024 dengan penggugat pasangan calon bupati Kepulauan Tanimbar Melkianus Saidekut – Kelvin Keliduan

KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan berpedoman pada ketentuan juknis 1871 dan kerjasama dari KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta dukungan dari KPU Provinsi Maluku, serta kelengkapan dokumen alat bukti, maka diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa sengketa di menangkan KPU Kepulauan Tanimbar

.Sasaran Strategis 3	Terwujudnya Data Pemilih Berkelanjutan
----------------------	--

1. KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan penyelenggaraan pemilu dan juga penyelenggaraan pemilihan. Untuk tahapan pemutakhiran data pemilih KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar menetapkan:
2. .

TERWUJUDNYA DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		TARGET	CAPAIAN
		REALISASI	CAPAIAN		
(1)	(2)	(5)	(6)		
3.	Persentase KPU KKT memutakhirkan data tepat waktu	100%	100%	100%	100%



Persentase KPU KKT memutakhirkan data tepat waktu

Maksud dari "Persentase KPU KKT memutakhirkan data tepat waktu" adalah untuk mengukur seberapa baik KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam memutakhirkan data pemilih sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Dengan kata lain, persentase ini menunjukkan:

1. Seberapa banyak data pemilih yang diperbarui tepat waktu
2. Seberapa efektif KPU KKT dalam mengelola waktu dan sumber daya untuk memutakhirkan data

Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk:

- a. Meningkatkan akurasi data pemilih
 - b. Mengurangi kesalahan dalam proses pemilu
 - c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu
1. Jumlah data pemilih yang diperbarui: Data pemilih yang diperbarui secara akurat dan tepat waktu.

Sasaran Strategis 4	Terwujudnya dukungan logistic dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
----------------------------	---

Sasaran strategi "Terwujudnya dukungan logistic dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan" bertujuan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan logistic dalam proses Pemilu/Pemilihan dapat terpenuhi dengan efektif dan efisien. Dukungan logistic yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan antara lain:

Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilu:

1. Surat suara, kotak suara, bilik suara, dan lain-lain.
2. Pengadaan dan pengelolaan sarana teknologi informasi: Sistem informasi pemilu, jaringan internet, dan lain-lain.
3. Pengadaan dan pengelolaan transportasi: Kendaraan untuk mengangkut perlengkapan pemilu, petugas pemilu, dan lain-lain.

Tujuannya adalah

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses Pemilu/Pemilihan
- b. Mengurangi kesalahan dan kekurangan dalam proses Pemilu/Pemilihan
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu/Pemilihan
- d. Memastikan bahwa proses Pemilu/Pemilihan berjalan lancar dan sukses...



TERWUJUDNYA DUKUNGAN LOGISTIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU / PEMILIHAN

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		TARGET	CAPAIAN
		REALISASI	CAPAIAN		
(1)	(2)	(5)	(6)		
4.	Persentase logistic Pemilu/pemilihan yang terdistribusi secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%

Prosentase logistic pemilu / pemilihan yang terdistribus sevara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu, maksudnya adalah:

1. Tepat sasaran: Logistik dikirim ke lokasi yang benar.
2. Tepat jumlah: Jumlah logistik sesuai dengan kebutuhan.
3. Tepat jenis: Jenis logistik sesuai dengan kebutuhan.
4. Tepat mutu: Kualitas logistik memenuhi standar.
5. Tepat waktu: Logistik dikirim sesuai dengan jadwal.

KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam proses pengadaan logistic pemilu / pemilihan dilakukan melalui proses pengadaan resmi yang ditunjuk pemerintah yaitu melalui E-CATALOG, karena dalam prosesnya pengadaan logistic lebih terbuka, akurat, transparan, berkualitas dan tepat waktu. Dimana sejak barang keluar dari Gudang sampai dengan diterima ditempat menjadi tanggungjawab penyedia,serta menjamin ketepatan waktu logistic tiba.

Sasaran Strategis 5	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepulauan Tanimbar kepada stakeholder
---------------------	---

KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sasaran strategis Sosialisasi Kebijakan KPU Kepulauan Tanimbar kepada stakeholder adalah untuk:

1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman stakeholder tentang kebijakan KPU Kepulauan Tanimbar terkait proses Pemilu/Pemilihan.
2. Meningkatkan partisipasi aktif stakeholder dalam proses Pemilu/Pemilihan.
3. Meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap KPU Kepulauan Tanimbar dalam menjalankan proses Pemilu/Pemilihan yang adil dan transparan.
4. Meningkatkan kualitas proses Pemilu/Pemilihan melalui pemahaman dan partisipasi stakeholder yang lebih baik.



SOSIALISASI KEBIJAKAN KPU KEPULAUAN TANIMBAR KEPADA STAKEHOLDER

NO	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		TARGET	CAPAIAN
		REALISASI	CAPAIAN		
(1)	(2)	(5)	(6)		
5.	Persentase penyampaian informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	90%	100%

Persentase penyampaian informasi dan publikasi tahapan pemilu / pemilihan yang di tampilkan di media publikasi

Persentase penyampaian informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti:

- Jumlah informasi yang disampaikan: Informasi tentang tahapan pemilu/pemilihan yang disampaikan kepada masyarakat.
- Jenis media publikasi: Media yang digunakan untuk menyampaikan informasi, seperti website, media sosial, koran, dan lain-lain.
- Cakupan informasi: Informasi yang disampaikan mencakup semua tahapan pemilu/pemilihan
- Kualitas informasi: Informasi yang disampaikan akurat, jelas, dan mudah dipahami.

KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki media social yang selama ini digunakan sebagai sarana mempublikasikan seluruh kegiatan. Adapun media social KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah

Website ; kab-kepulauananimbar. kpu. go. id

IG : @kputanimbar

FB : KPU Kepulauan Tanimbar

Twitter : KPU Tanimbar

C. AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang ditandatangani di Ambon, pada tanggal, 8 Desember 2023 dengan nomor : 995/39/NPHD/2023, Nomor 43/KU.07-NK/8103/II/2023 yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Kepulauan Tanimbar Piterson Rangkoratat, SH dan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Petrus Regen Lartutul, S. Sos, Hibah anggaran Pilkada Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebesar Rp. 36.207.982.700,-



Sedangkan, anggaran tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengelola anggaran sebesar Rp. 52.994.647.000,- digunakan untuk anggaran rutin dan anggaran tahapan pemilu dan pilkada. kegiatan baik rutin Penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar Rp 44.226.325.232,- atau 83.45%.



BAB IV

PENUTUP

➤ KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 menunjukkan bahwa KPU Kepulauan Tanimbar telah berusaha untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dan kekurangan yang perlu di atasi untuk meningkatkan kualitas kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun Anggaran 2024 Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Kinerja maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Seluruh capaian kinerja tersebut diatas, baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berarti sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

➤ SARAN

1. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas.
2. Peningkatan SDM
KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi
3. Peningkatan infrastruktur teknologi informasi
untuk mendukung pelaksanaan tugas dan meningkatkan efisiensi, sehingga perlu mendapat dukungan peningkatan teknologi informasi
4. Pengawasan dan valuasi
Pengawasan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.



LAMPIRAN

